

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2024, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2022, bahwa terdapat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya hasil seleksi, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama sebagai berikut: DEDEN SYARIPUDIN, ANDHI INSAN SIDIEQ, NIA NAZMIATUN dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama sebagai berikut: ACENG FAHRUROJI, NURHAYAT AMAL HASAN, UJANG RAMLI.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2024